

# **EFFECTIVENESS OF CRIMINAL CRIMINAL INVESTIGATIONS IN HOUSEHOLD IN PALOPO POLICE LAW AREA**

**Andi Ahmad Akbar, Hambali Thalib, Sufirman Rahman**

*Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia*

## **ABSTRACT**

*Purpose of the study: To determine the effectiveness of investigations of domestic violence in the Palopo District Police, relating to Constraints in the Elimination of Domestic Violence, one of them is that there is still a perception in the community that considers domestic violence is a disgrace so they cover it up. Also, there is no gender equality between husband and wife. The wife's assumption must always be obedient, respectful, not argue, and so on so that a gap arises. The research method used is empirical legal research that is research obtained by examining the field conditions related to the practice of investigating criminal acts of domestic violence. The results of the study: Know the effectiveness of case investigations Domestic violence at the Palopo Police Station is influenced by the scope of the Palopo Police Authority in conducting domestic violence cases investigations, the application of legislation related to investigations, the availability of investigative technical assistance, and the professionalism of the investigation.*

**Keywords:** *Investigation, violence, household, case*

# **EFEKTIFITAS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH HUKUM POLRES PALOPO**

## **ABSTRAK**

*Tujuan penelitian: Untuk mengetahui efektifitas penyidikan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Polres Palopo, yang berkaitan dengan Kendala dalam penghapusan KDRT, salah satunya adalah masih ada anggapan di masyarakat yang menganggap KDRT adalah aib sehingga mereka menutup-nutupi hal tersebut. Selain itu, tidak adanya kesetaraan gender antara suami dan isteri. Anggapan istri harus selalu patuh, hormat, tidak membantah, dan sebagainya sehingga muncul kesenjangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang diperoleh dengan mengkaji kondisi lapangan terkait praktik penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Hasil penelitian: Diketahui efektifitas penyidikan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polres Palopo dipengaruhi oleh cakupan kewenangan Polres Palopo dalam melakukan penyidikan kasus KDRT, penerapan peraturan perundang-undangan terkait penyidikan, ketersediaan bantuan teknis penyidikan, dan profesionalitas penyidikan.*

**Kata Kunci:** *Penyidikan, kekerasan, rumah tangga, kasus*

## **A. PENDAHULUAN**

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, kasus kekerasan dalam rumah tangga masih dianggap sebagai sesuatu yang bersifat privat bagi keluarga yang bersangkutan. Kemudian dengan disahkannya undang-undang tersebut maka kasus keke-  
rasan dalam rumah tangga dianggap sebagai ranah hukum publik. Lalu berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga maka ketentuan mengenai penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan dilaksanakan menurut KUHAP.

pengertian kekerasan dalam rumah tangga. Abdul Wahid dan Muhammad Irfan (2001:20) memberikan pengertian kekerasan dalam rumah tangga sebagai “segala bentuk perilaku yang dilakukan oleh unsur (anggota) keluarga terhadap unsur (anggota) keluarga yang lain,

yang memunculkan perasaan tidak nyaman dan bahkan rasa takut” sedangkan menurut Kyriacou (dalam Budi Sampurna, 2005:10) bahwa kekerasan dalam rumah tangga (keluarga) didefinisikan sebagai “pola perilaku yang bersifat menyerang atau memaksa yang menciptakan ancaman atau mence-derai secara fisik yang dilakukan oleh pasangannya atau mantan pasangannya” atau secara lebih luas dapat disebutkan sebagai “penyalahgunaan kekerasan atau kekuasaan oleh salah satu anggota keluarga kepada anggota keluarga yang lain, yang melang-gar hak individu / perdata”.

Pada dasarnya efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif. Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang

menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya (Achmad Ali, 375:2009).

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permu-laan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyeli-dikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi ditengah-tengah masyarakat. Korban yang berjatuh pun bisa berasal dari berbagai macam lapisan masyarakat, artis, selebritis, pejabat negara, kalangan bawah bahkan kalangan orang yang berpendidikan. KDRT ini dapat menimpa istri, suami, anak atau pun orang yang menetap dalam lingkungan keluarga tersebut, termasuk pembantu rumah tangga.

Sebagai contoh, kasus KDRT yang terjadi di kalangan artis misalnya, pasangan muda Rihanna dan Chris Brown yang seharusnya tampil bersama dalam acara Grammy Awards. Namun penampilan mereka dibatalkan karena Rihanna dilaporkan telah mengalami kekerasan. Wanita berusia 20 tahun ini harus dirawat oleh dokter karena mengalami cedera mata lebam, bagian tubuh yang lain berdarah dan memar-memar. Pelaku kekerasan tersebut adalah Chris Brown.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Setiap orang berhak untuk memiliki rasa aman, berhak atas perlakuan hukum yang adil tanpa diskriminasi. Kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan


Berdasarkan data di Polres Palopo pada tahun 2019 terdapat sepuluh aduan masuk mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga, dan sudah terdapat dua kasus yang telah disidangkan di

pengadilan, serta ada satu kasus aduan yang dicabut, sedangkan kasus yang lainnya masih dalam proses penyidikan di kepolisian. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Palopo.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang diperoleh dengan mengkaji kondisi lapangan terkait praktik penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Palopo tepatnya di Polres Palopo. Dipilihnya lokasi tersebut didasarkan karena seringnya terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Populasi adalah orang-orang yang berada di instansi penyidik Kepolisian yang berada di wilayah hukum Polres Palopo untuk dijadikan sebagai responden dalam penelitian. Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *pur-positive sampling*. Adapun yang dijadikan sampel pada penelitian yang digunakan adalah penyidik pada instansi Kepolisian yang bertugas di Polres Palopo.

### Diagram Kerangka Konseptual



### C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengujian efektivitas terhadap penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Palopo, penulis melihatnya dari jumlah kasus yang ditangani oleh Polres Palopo tiap

tahunnya. Data yang penulis peroleh dari Polres Palopo terkait penyidikan kasus KDRT dari tahun 2014 sampai dengan 2019, adalah sebagai berikut:

Data Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga

Tahun	Jumlah Kasus	Penyelidikan dan Penyidikan	Penyelesaian Alternatif/Damai	Penyerahan ke Penuntut Umum
2014	14	8	4	1
2015	21	15	6	-
2016	22	15	6	1
2017	10	1	8	1
2018	9	5	3	1
2019	9	6	1	2

Data pada tahun 2014 menerangkan bahwa terdapat 14 kasus KDRT yang ditangani oleh Polres Palopo, dan terdapat 4 kasus yang diselesaikan melalui penyelesaian alternatif atau pelapor dan terlapor berdamai, kemudian 1 kasus proses penyidikannya telah selesai dan diserahkan kepada penuntut umum, sedangkan sisanya terdapat 8 kasus yang masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan.

Kemudian data pada tahun 2015 menerangkan bahwa terdapat 21 kasus KDRT yang ditangani oleh Polres Palopo, yang merupakan akumulasi dari kasus KDRT tahun sebelumnya. Terdapat 6 kasus yang diselesaikan melalui penyelesaian alternatif atau pelapor dan terlapor berdamai, namun tidak ada kasus yang proses penyidikannya selesai dan diserahkan kepada penuntut umum, sedangkan sisanya terdapat 15 kasus yang masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan.

Kemudian data pada tahun 2016 menerangkan bahwa terdapat 22 kasus KDRT yang ditangani oleh Polres Palopo, yang merupakan akumulasi dari kasus KDRT tahun sebelumnya. Terdapat 6 kasus yang diselesaikan melalui penyelesaian alternatif atau pelapor dan terlapor berdamai, dan terdapat 1 kasus yang proses penyidikannya selesai dan

diserahkan kepada penuntut umum, sedangkan sisanya terdapat 15 kasus yang masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan.

Kemudian data pada tahun 2017 menerangkan bahwa terdapat 10 kasus KDRT yang ditangani oleh Polres Palopo, yang merupakan akumulasi dari kasus KDRT tahun sebelumnya. Terdapat 8 kasus yang diselesaikan melalui penyelesaian alternatif atau pelapor dan terlapor berdamai, dan terdapat 1 kasus yang proses penyidikannya selesai dan diserahkan kepada penuntut umum, sedangkan sisanya terdapat 1 kasus yang masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan.

Kemudian data pada tahun 2018 menerangkan bahwa terdapat 9 kasus KDRT yang ditangani oleh Polres Palopo, yang merupakan akumulasi dari kasus KDRT tahun sebelumnya. Terdapat 3 kasus yang diselesaikan melalui penyelesaian alternatif atau pelapor dan terlapor berdamai, dan terdapat 1 kasus yang proses penyidikannya selesai dan diserahkan kepada penuntut umum, sedangkan sisanya terdapat 5 kasus yang masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan.

Kemudian data pada tahun 2019 menerangkan bahwa terdapat 9 kasus KDRT yang ditangani oleh Polres Palopo, yang merupakan akumulasi dari kasus

KDRT tahun sebelumnya. Terdapat 1 kasus yang diselesaikan melalui penyelesaian alternatif atau pelapor dan terlapor berdamai, dan terdapat 2 kasus yang proses penyidikannya selesai dan diserahkan kepada penuntut umum, sedangkan sisanya terdapat 6 kasus yang masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan.

Dari keseluruhan data tersebut diketahui bahwa proses penyelidikan dan penyidikan kasus KDRT di Polres Palopo cenderung diselesaikan melalui penyelesaian alternatif. Namun untuk kasus-kasus yang diselesaikan sesuai prosedur hukum, penyelesaiannya cenderung lama. Dengan demikian lambatnya proses penyelidikan dan penyidikan kasus KDRT maka penulis berkesimpulan penyelidikan dan penyidikan kasus KDRT di Polres Palopo masih belum efektif.

#### **D. KESIMPULAN DAN SARAN**

Dari hasil pembahasan dan analisa yang telah di kemukakan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Penyelidikan dan penyidikan kasus KDRT di Polres Palopo saat ini masih belum efektif karena lambatnya proses penyelidikan dan penyidikan.

- Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jiwa kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- Setiap orang berhak untuk memiliki rasa aman, berhak atas perlakuan hukum yang adil tanpa diskriminasi. Kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan

#### **Saran**

- Proses penyelidikan dan penyidikan kasus kekerasan dalam rumah tangga harus mengacu pada standar operasional prosedur (SOP) yang ada, dan dalam SOP tersebut harus ditentukan jangka waktu penyelesaiannya serta upaya-upaya yang perlu dilakukan apabila penyelesaiannya melebihi jangka waktu yang ditentukan;

## DAFTAR PUSTAKA

- Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Lakabang Grafika, Yogyakarta
- Ahmad Ali, 1998, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta, Chandra Iratama.
- Bambang Sunggono. 1994. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta Sinar Grafika.
- Hulsman, M. L. Hc. 1984. *Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Perbandingan Hukum*. Disadur : Soedjono Dirdjosisworo. Jakarta Rajawali.
- Irma Setyowati Soemitro. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Nandang Sambas. 2010. *Perubahan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Bandung, Graha Ilmu.
- Syaiful Bakhri, 2010, *Kebijakan kriminal dalam Perspektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Total Media, Yogyakarta
- Syamsuddin Pasamai, 2014, *Sosiologi dan Sosiologi Hukum suatu pengetahuan Praktis dan Terapan*, Makassar, Arus Timur
- Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I, Cetakan Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI 1945)..
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.